



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 421.3/Kep.280-Disdik/2026

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 BOGOR  
DI DAERAH KOTA BOGOR

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah bagi masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat, dilakukan pendirian satuan pendidikan menengah;

b. bahwa berdasarkan usulan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat disertai kelengkapan persyaratan pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Bogor di Daerah Kota Bogor, perlu dilakukan penetapan pendirian dan penamaan Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Bogor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Bogor di Daerah Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah



- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor Nomor 26596/HK.02.03/Sekre, hal Permohonan Kajian Draft Keputusan Gubernur Jawa Barat, tanggal 29 April 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 BOGOR DI DAERAH KOTA BOGOR.
- KESATU : Pendirian dan penamaan Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Bogor di Daerah Kota Bogor yang beralamat di Jalan Pool Bina Marga RT.02 RW.01, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.
- KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Bogor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai dibuka tahun ajaran 2026/2027.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Mei 2026

GUBERNUR JAWA BARAT,

